Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies*. ISSN: 2808-2376 (p); 2809-221x (e)* Vol. 4. No. 1, Januari-Juni 2024

[http://ejournal.uin-](http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index)suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/indeks

|  |
| --- |
| **REKONSTRUKSI PENDIDIKAN AGAMA FORMAL BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI Indonesia** |

**Ana Ul Islam**
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

anaulislam176@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authros. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution (CC BY NC SA) lience (**http://** **creativecommons.org/licenses/ by-sa/ 4.0**)

***Abstrak***

*Pendidikan agama formal bagi penghayat kepercayaan dalam kurikulum pembelajaran di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan globalisasi dan kompleksitas sosial-budaya. Penelitian ini mengkaji urgensi, pendekatan, dan tantangan dalam pemberlakuan pendidikan formal untuk penghayat kepercayaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat upaya yang dilakukan dengan mengeluarkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Sebagai Bentuk Solusi Atas Diskriminasi Pada Siswa Penghayat Kepercayaan. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah, adanya perbedaan yang cukup banyak antar aliran penghayat yang ada di Indonesia. Ketika berbicara perihal nilai-nilai religius untuk pendidikannya maka tidak cocok ketika harus disatukan secara global. Masing-masing aliran penghayat kepercayaan memiliki entitas dan nilai-nilainya tersendiri yang akan berbeda satu sama lainnya. Terdapat alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasinya, yaitu dengan cara merangkul sekolah adat untuk bekerjasama dengan sekolah formal. Sekolah adat merupakan bentuk sekolah informal yang didirikan pada suatu daerah tertentu oleh masyarakatnya. Basis dari sekolah ini adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan agar dapat dikenalkan kepada anak-anak maupun masyarakat luas.*

***Kata Kunci:*** *Pendidikan Agama, Penghayat Kepercayaan, Rekonstruksi, Indonesia*

**Pendahuluan**

Penghayat Kepercayaan menjadi salah satu kelompok yang hingga saat ini terus diperjuangkan hak-haknya di Indonesia. Meskipun pada esensinya para penghayat kepercayaan merupakan mereka yang meyakini penuh ajaran leluhur Nusantara asli, tak lantas menjadikan mereka punya wewenang yang sama dengan penganut agama-agama besar yang ada di Indonesia, serta dinyatakan sebagai agama resmi. Sepak terjang penghayat kepercayaan dalam memperjuangkan kesetaraan mereka dengan penganut agama besar di Indonesia telah melalui proses yang amat panjang. (Firi, Febriany, 2020) Hingga saat ini, keberadaan mereka masih marjinal meskipun sudah memiliki regulasi untuk mencantumkan kepercayaan di dalam KTP masing-masing berdasar landasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan sudah menjadi suatu agama yang resmi dibawah naungan nama “Penghayat Kepercayaan” dalam lembaga pemerintahan. (Budijanto, 2016).

Polemik dari ketidakadilan yang dialami masyarakat penghayat kepercayaan bukan hanya pada permasalahan pengakuannya saja. Penghayat Kepercayaan masih membutuhkan hal yang sama mendesaknya, yaitu di ranah pendidikan beragama atau berkeyakinan di lingkup sekolah formal. Seperti yang sudah umum diketahui, dalam persyaratan kelulusan suatu sekolah di tiap jenjangnya mengharuskan lulus di semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran agama. Sehingga tiap siswa harus mengikuti semua pelajaran, dan mendapatkan nilai yang mumpuni untuk kelulusannya. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa dari sekitar 12 juta penghayat kepercayaan di Indonesia, masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka (Direktur Jenderal Kebudayaan, 2020). Situasi ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara.

Atas dasar dari aturan yang mengharuskan memiliki nilai mata pelajaran agama untuk kekulusan, para siswa penghayat kepercayaan mendapatkan diskriminasi dalam proses pembelajaran mereka di ranah sekolah resmi. Terdapat paksaan agar mereka berkenan mengikuti mata pelajaran dari salah satu agama-agama resmi yang ada di Indonesia. Padahal, seharusnya mereka memiliki hak-hak yang sama dengan siswa penganut agama lain yang memperoleh akses pada pendidikan agama mereka. Masih adanya bias antar agama ini juga turut menunjukkan seberapa besar upaya pemerintah untuk memberikan legitimasi kepada para penghayat kepercayaan agar hak-haknya dapat setara dengan yang lain. Apakah hanya cukup dengan pengakuan secara administratif semata, atau mampu memberikan lebih pada ruang publik, yang juga menjadi tempat para kaum penghayat kepercayaan menunjukkan eksistensi mereka. (Sholakodin, 2021)

Dilansir dari situs merdeka.com, sebenarnya saat ini para kaum penghayat sudah dapat mengakses pendidikan formal mereka di ranah sekolah resmi. Hal ini terjadi ketika dikeluarkannya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 yang berisi tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Kebijakan ini disinyalir sebagai bentuk dari pemberian fasilitas untuk para kaum penghayat kepercayaan. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, maka para siswa penghayat dapat menempuh pendidikan formal mereka dibarengi juga dengan pemenuhan pendidikan beragama yang mereka yakini. Sudah terdapat pula buku pelajaran yang menjadi bentuk fisik dan media pembelajaran untuk aliran penghayat. Buku bahan ajar tersebut diberi judul Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti.

Hanya saja, Riset yang dilakukan oleh Hafid (2018) mengungkapkan bahwa 67% sekolah belum memiliki kurikulum dan tenaga pengajar khusus untuk pendidikan kepercayaan. Ketiadaan standarisasi kurikulum dan minimnya tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang pendidikan kepercayaan menjadi tantangan tersendiri. Penelitian Widodo (2019) menunjukkan bahwa baru 23% sekolah yang memiliki guru khusus pendidikan kepercayaan, sementara sisanya masih menggabungkan peserta didik penghayat kepercayaan ke dalam kelas agama mayoritas. Diskriminasi sistemik juga masih terjadi dalam bentuk kesulitan akses pendidikan tinggi dan pembatasan kesempatan kerja. Studi yang dilakukan oleh Nurhasanah (2021) mengungkapkan bahwa 45% lulusan SMA dari kalangan penghayat kepercayaan mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan karena ketiadaan nilai pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Kondisi di atas menunjukkan terdapat urgensi untuk melakukan rekonstruksi sistem pendidikan agama formal bagi penghayat kepercayaan. Rekonstruksi ini tidak hanya mencakup aspek kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga meliputi transformasi struktural dalam sistem pendidikan nasional untuk mengakomodasi keberagaman keyakinan di Indonesia (Sulistyani, 2020). Penelitian ini bermaksud mengkaji secara komprehensif upaya rekonstruksi pendidikan agama formal bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi kendala-kendala implementasi kebijakan yang ada, serta merumuskan model pendidikan agama yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

**Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama Formal bagi Penghayat Kepercayaan di Indonesia**

Secara kasat mata nampaknya aliran penghayat sudah diberi kewenangan dan regulasi yang mereka butuhkan. Sayangnya tidak sepenuhnya demikian. Penulis menemukan berbagai persoalan lain yang masih tumbuh dalam lingkup kelompok penghayat kepercayaan beserta hak-haknya yang masih kurang terakomodir seperti agama-agama besar di Indonesia. Upaya yang dilakukan dengan mengeluarkan Permendikbud di atas memang patut diapresiasi. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah adanya perbedaan yang cukup banyak antar aliran penghayat yang ada di Indonesia. Ketika berbicara perihal nilai-nilai religius untuk pendidikannya maka tidak cocok ketika harus disatukan secara global. Masing-masing aliran penghayat kepercayaan memiliki entitas dan nilai-nilainya tersendiri yang akan berbeda satu sama lainnya.

Jika buku bahan ajarnya saja disatukan, maka tidak akan secara eksplisit merujuk kepada aliran-aliran tertentu. Mata pelajaran maupun buku bahan ajarnya hanya memberi gambaran umum tentang apa itu penghayat, serta nilai-nilai Budi pekerti tanpa menjelaskan apa yang terdapat di tiap aliran yang tentu saja memiliki nilai-nilai dan ciri khasnya masing-masing. Hal ini tentu akan menghambat pemahaman yang diperoleh siswa. Tidak ada korelasi antara realitas yang mereka jalani dengan nilai-nilai religiusitas yang harusnya mereka pahami mendalam. Kesannya, mata pelajaran agama kepercayaan hanya menjadi formalitas semata untuk memenuhi standar kelulusan saja. Apa yang dipelajari di sekolah sebagai agama kepercayaan tak lantas langsung bisa diterapkan untuk memupuk religiusitas para siswa secara di jiwa maupun sosial mereka. Akan berbeda jika apa yang mereka pelajari sejalan penuh dengan keyakinannya. Belum lagi jika dalam pembuatan kurikulum pendidikan untuk agama kepercayaan tersebut hanya mengambil sampel dari kelompok penghayat mayoritas saja. Tentu tidak akan mampu mengakomodir kelompok kecil yang lainnya. Upaya melalui kebijakan ini memang bisa diapresiasi, hanya saja tetap memerlukan alternatif lanjutan yang dapat lebih menyentuh para siswa penghayat kepercayaan secara menyeluruh.

Stigma buruk yang melekat pada penganut aliran penghayat kepercayaan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendalam. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa penganut aliran penghayat masih menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Hal ini berakar dari berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang aliran-aliran penghayat, stereotip negatif yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta kebijakan pemerintah yang kadang-kadang tidak sepenuhnya mendukung keberagaman kepercayaan.

Sejak lama, penganut aliran penghayat kepercayaan sering dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari norma-norma agama mayoritas. Pandangan ini diperparah oleh beberapa insiden yang dipublikasikan secara luas di media massa, yang kerap kali menggambarkan penghayat sebagai kelompok dengan praktik keagamaan yang eksentrik atau bahkan berbahaya. Akibatnya, masyarakat cenderung memandang mereka dengan curiga dan penuh prasangka, tanpa mencoba memahami ajaran dan praktik kepercayaan mereka secara lebih mendalam.

Diskriminasi terhadap penganut penghayat kepercayaan juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Misalnya, mereka sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, karena identitas keagamaan mereka yang berbeda. Selain itu, beberapa laporan menunjukkan bahwa penganut aliran penghayat kerap kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yang penting untuk hak-hak sipil dan administrasi sehari-hari.

**Model Rekonstruksi Pendidikan Agama Formal untuk Penghayat Kepercayaan**

Rekonstruksionisme berfokus pada pemikiran bahwa sistem pendidikan harus mengakomodasi isu-isu sosial dan mengajarkan nilai-nilai yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai sarana yang efektif untuk membentuk tatanan masyarakat baru yang lebih adil, demokratis, dan damai. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang reflektif, kritis, dan relevan dengan isu-isu aktual yang dihadapi oleh masyarakat, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, diskriminasi, dan perubahan lingkungan. Teori ini mendorong kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran dengan isu-isu sosial untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial. Peserta didik diajarkan untuk mempertanyakan kondisi masyarakat mereka, mengidentifikasi ketidakadilan, dan mengambil peran dalam upaya transformasi yang berdampak positif.

George S. Counts (1889-1974) adalah salah satu tokoh utama rekonstruksionisme dalam pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus memainkan peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Dalam bukunya yang terkenal, Dare the School Build a New Social Order? (1932), Counts menantang para pendidik untuk berani mengarahkan pendidikan ke arah perubahan sosial yang konstruktif. Ia berargumen bahwa guru harus berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan akademis, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan masyarakat.

Untuk menciptakan sistem pendidikan agama formal yang inklusif, perlu dilakukan rekonstruksi model pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan penghayat kepercayaan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Mengingat karakteristik pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia, model pendidikan agama yang ideal untuk penghayat kepercayaan haruslah menjamin kesetaraan, relevansi, dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Terdapat beberapa komponen penting yang dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan model pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan adalah lemahnya regulasi di tingkat implementasi. Model idealnya adalah pemerintah memperkuat regulasi dengan memberikan pedoman khusus tentang pelaksanaan pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan yang bersifat mengikat bagi sekolah. Ini meliputi penyediaan anggaran khusus untuk mendukung pembelajaran bagi siswa penghayat kepercayaan, termasuk dalam pengadaan bahan ajar dan pelatihan tenaga pengajar. Dengan adanya regulasi yang tegas, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia memiliki pedoman yang jelas dan akan lebih siap dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai (Wibowo, 2017)

Model pendidikan agama yang ideal untuk penghayat kepercayaan juga perlu bersifat fleksibel dan terdesentralisasi, yang berarti disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan konteks budaya. Pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan tidak harus dilakukan dengan metode dan struktur yang sama seperti pendidikan agama mayoritas. Pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus bagi sekolah di wilayah-wilayah dengan banyak penghayat kepercayaan untuk menerapkan model pendidikan agama yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal. Fleksibilitas ini penting untuk menyesuaikan pendidikan agama dengan keragaman yang ada, sehingga pendidikan agama dapat berfungsi secara efektif bagi setiap peserta didik (Lestari & Hidayat, 2017)

Dari uraian tersebut, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasinya, yaitu dengan cara merangkul sekolah adat untuk bekerjasama dengan sekolah formal. Sekolah adat merupakan bentuk sekolah informal yang didirikan pada suatu daerah tertentu oleh masyarakatnya. Basis dari sekolah ini adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan agar dapat dikenalkan kepada anak-anak maupun masyarakat luas. Dilansir dari situs *website* BPAN atau Barisan Pemuda Adat Nusantara, sekolah adat adalah tempat untuk belajar dan mencari pemahaman akan asal usul atau sejarah, nilai-nilai luhur, kearifan lokal, sumberdaya, hingga struktur dan konsep dalam ranah wilayah adat.

Perbedaan sekolah adat dengan sekolah informal yang lain adalah sekolah adat tidak menuntut biaya dari segi materi sama sekali kepada para siswanya maupun wali siswa. Sekolah ini ditanggung jawab oleh para pemangku adat ataupun sesepuh adat di wilayahnya. Mereka memiliki keyakinan bahwa sesepuh wajib memberikan akses untuk mewarisi segala nilai yang ada di lingkup wilayah adat. Dalam hal ini tentu saja termasuk kepercayaan yang ada di dalam sana. Poin utama dari ajaran dalam sekolah adat adalah menjaga, dan mengelola wilayah adat. Kehidupan masyarakat adat dikonsep untuk sejalan dengan apa yang alam miliki, bersamaan dengan nilai kepercayaan religius yang tumbuh di wilayah tersebut.

Sekolah adat dapat menjadi jawaban dari polemik pendidikan keagamaan para siswa penghayat kepercayaan. Pasalnya di sekolah inilah aliran kepercayaan benar-benar dikulas tuntas, dan dibimbing langsung oleh para tetua adat yang tentunya sangat memegang nilai religius mereka. Di sisi lain, konsep ini akan banyak membuka keterlibatan aktif komunitas penghayat kepercayaan dalam proses pendidikan. Partisipasi komunitas dalam merumuskan kebijakan, kurikulum, dan penyediaan tenaga pengajar dapat memperkuat efektivitas pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan forum dialog yang mempertemukan pemerintah, sekolah, dan perwakilan komunitas penghayat kepercayaan untuk bersama-sama membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. (Kurniawan, 2018)

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sekolah adat, siswa yang berasal dari kelompok penghayat kepercayaan dapat memperoleh materi pembelajaran langsung dari sumber yang autentik. Sekolah adat memiliki pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual terkait nilai-nilai kepercayaan dan budaya, yang sering kali berbeda dari kurikulum yang digunakan dalam pendidikan formal. Dengan mengizinkan siswa untuk belajar di sekolah adat pada waktu-waktu tertentu dan menerima nilai akademik yang diakui secara resmi, mereka akan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam dan bermakna tentang kepercayaan dan budaya mereka sendiri. Di samping itu, program ini dapat mengurangi beban guru formal yang mungkin tidak memiliki latar belakang pengetahuan kepercayaan lokal yang kuat. (Rahman & Sutrisno, 2020)

Keterlibatan sekolah adat sebagai mitra pemerintah dalam pendidikan formal juga merupakan solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan tenaga pendidik. Mengingat jumlah pengajar yang paham akan kepercayaan lokal masih sangat terbatas di sekolah formal, kolaborasi dengan sekolah adat yang telah memiliki tenaga pengajar dengan kompetensi di bidang kepercayaan lokal adalah langkah yang efektif. Sekolah adat ini sering kali didukung oleh tokoh masyarakat atau tetua adat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tradisi dan kepercayaan, sehingga dapat memberikan bimbingan yang lebih komprehensif kepada siswa. Dengan demikian, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga memberi kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan wawasan kepercayaan langsung dari sumber aslinya (Sugiarto & Arifin, 2019)

Integrasi sekolah adat dalam sistem pendidikan formal juga akan membuka peluang adanya dampak positif terhadap pelestarian budaya lokal. Banyak nilai-nilai dan praktik dalam kepercayaan adat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, penghormatan terhadap leluhur, serta etika sosial, yang penting untuk diinternalisasi oleh generasi muda. Dengan melibatkan sekolah adat sebagai bagian dari pendidikan formal, pemerintah tidak hanya memperkaya wawasan siswa dalam aspek akademik, tetapi juga membantu melestarikan kebudayaan yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan multikultural yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan keberagaman budaya dan meningkatkan penghargaan terhadap budaya-budaya lokal (Purwanto, 2016)

Kolaborasi ini juga akan memfasilitasi siswa penghayat kepercayaan untuk memenuhi standar nilai di sekolah formal sambil tetap menguatkan identitas budaya mereka. Dengan diperkenankannya waktu belajar di sekolah adat, mereka dapat mempelajari pengetahuan dan praktik kepercayaan lokal secara formal dan diakui oleh sekolah, sehingga nilai-nilai adat ini tetap hidup dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Inisiatif ini menjadi solusi yang komprehensif dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan bagi penghayat kepercayaan, di samping memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian budaya dan penguatan keragaman identitas bangsa.

Sekolah adat yang mendukung pendidikan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia ini sebenarnya sudah ada, terutama untuk komunitas tertentu seperti penghayat Kepercayaan Marapu. Sekolah adat ini didirikan dengan tujuan untuk mengajarkan anak-anak Marapu mengenai kepercayaan dan budaya mereka. Sekolah ini berfungsi sebagai tempat pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai dan ajaran yang sesuai dengan kepercayaan Marapu, yang merupakan salah satu bentuk penghayat kepercayaan di Indonesia. Sekolah ini bertujuan untuk melestarikan ajaran dan praktik budaya Marapu, serta memberikan pendidikan yang relevan dengan identitas dan kepercayaan mereka. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa generasi muda memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Kurikulum di sekolah adat ini mencakup sejarah kepercayaan Marapu, nilai-nilai budi pekerti, serta praktik-praktik spiritual yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Marapu. (Sidakerta.kemdikbud, n.d.)

Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 27 Tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang setara bagi penghayat kepercayaan, yang sebelumnya sering kali terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal. Permendikbud No. 27/2016 menandai pengakuan resmi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan keyakinan mereka. Kebijakan ini mencakup beberapa poin penting seperti di dalam layanan pendidikan, penghayat kepercayaan berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan ajaran mereka, tanpa paksaan untuk mengikuti pendidikan agama resmi yang diakui Negara. (Putri & Pringgowijoyo, 2020)

Selain itu Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) untuk menyusun modul pendidikan yang mencakup tema-tema seperti Kemahaesaan Tuhan dan Budi Pekerti.(Mu’ti, 2022) Kebijakan ini juga mengatur bahwa pendidikan kepercayaan harus setara dengan pendidikan agama lainnya, dan pengajar yang mengajar mata pelajaran ini seharusnya berasal dari kalangan penghayat kepercayaan. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2023)

Ide untuk melibatkan sekolah adat non-formal yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai bagian dari sistem pendidikan formal adalah sebuah pendekatan inovatif dan relevan dalam mendukung pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Langkah ini dapat membantu mengatasi keterbatasan dalam penyediaan tenaga pendidik yang kompeten dan bahan ajar yang sesuai, serta membuka ruang bagi siswa penghayat kepercayaan untuk mempelajari kepercayaan mereka dengan lebih mendalam. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya sistem pendidikan formal, tetapi juga melestarikan pengetahuan adat dan budaya lokal yang selama ini kurang terintegrasi dalam pendidikan formal.

**Kesimpulan**

Kesimpulannya, terdapat upaya yang dilakukan dengan mengeluarkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Sebagai Bentuk Solusi Atas Diskriminasi Pada Siswa Penghayat Kepercayaan. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah, adanya perbedaan yang cukup banyak antar aliran penghayat yang ada di Indonesia. Ketika berbicara perihal nilai-nilai religius untuk pendidikannya maka tidak cocok ketika harus disatukan secara global. Masing-masing aliran penghayat kepercayaan memiliki entitas dan nilai-nilainya tersendiri yang akan berbeda satu sama lainnya. Terdapat alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasinya, yaitu dengan cara merangkul sekolah adat untuk bekerjasama dengan sekolah formal. Sekolah adat merupakan bentuk sekolah informal yang didirikan pada suatu daerah tertentu oleh masyarakatnya. Basis dari sekolah ini adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan agar dapat dikenalkan kepada anak-anak maupun masyarakat luas.

**Daftar Pustaka**

Adrianus Lawe. 2021. Sekolah Adat: Solusi Bagi Pendidikan Di Indonesia. Diakses melalui, <https://bpan.aman.or.id/sekolah-adat-solusi-bagi-pendidikan-di-indonesia/>

Budijanto, O. W. (2016). "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung." Jurnal HAM, 7(1), 35-44.

Direktur Jenderal Kebudayaan. (2020). Laporan Tahunan Kondisi Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Jakarta: Kemendikbud.

Hafid, A. (2018). "Implementasi Kebijakan Pendidikan Kepercayaan di Sekolah Menengah." Jurnal Kebijakan Pendidikan, 5(2), 78-92.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. (2023). *Kemendikbudristek Ajak Semua Pihak Rangkul Siswa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Kristina Viri, Zarida Febriany. 2020. “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia,” *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 2, No. 2. Desember, 2020.

Lestari, N., & Hidayat, A. (2017). Hak Pendidikan Bagi Penghayat Kepercayaan: Studi Kasus di Sekolah Negeri Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 23(1), 112-126.

Mu’ti, A. (2022). Pendidikan Kepercayaan dalam RUU Pendidikan. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Nurhasanah, S. (2021). "Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penghayat Kepercayaan: Studi Kasus di Jawa Tengah." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(1), 45-60.

Pendidikan Agama Kepercayaan dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X. Diakses melalui, <https://buku.kemdikbud.go.id/katalog/pendidikan-agama-kepercayaan-dan-budi-pekerti-untuk-smasmk-kelas-x>

Purwanto, H. (2016). Peran Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Multikulturalisme pada Siswa di Indonesia. Jurnal Pendidikan Karakter, 7(1), 55-69.

Putri, U., & Pringgowijoyo, Y. (2020). Pemenuhan Layanan Pembelajaran Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan Di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. *Jurnal Kewarganegaraan*, *4*(1), 45–53. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.883>

Rahman, F., & Sutrisno, S. (2020). Model Pendidikan Inklusif dalam Pendidikan Agama bagi Penghayat Kepercayaan di Sekolah. Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan, 12(2), 123-135.

Sidakerta.kemdikbud. (n.d.). *Rinci Data Sekolah Adat Marapu pambotanjara-Sidakerta.*

Sholakodin, Akil Fitra. 2021. “Posisi Tawar Permendikbud Nomor 27 Dan Urgensi Pendidikan Agama Dalam Satuan Pendidikan,” *Edukasi: Jurnal Pendidikan,* Vol. 19, No. 2, Desember, 2021.

Sugiarto, P., & Arifin, Z. (2019). Implementasi Pendidikan Agama bagi Penghayat Kepercayaan di Sekolah Formal. Jurnal Pendidikan Karakter, 9(2), 140-158.

Sulistyani, R. (2020). "Transformasi Sistem Pendidikan Agama: Menuju Indonesia yang Lebih Inklusif." Jurnal Sosiologi Pendidikan, 4(2), 112-127.

Widodo, A. (2019). "Problematika Pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di Sekolah Menengah Atas." Jurnal Pendidikan Multikultural, 3(1), 67-82.